



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan LKj Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2020 bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Demikian LKj Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2020 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan khususnya untuk peningkatan kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2021

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 1989031 008





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi sistem akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 Sasaran setrategis dengan menggunakan 1 Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) OPD yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Dokumen penetapan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis dengan menggunakan 1 Indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020, tingkat pencapaian kinerja Sangat Baik, dengan nilai rata-rata sebesar



96,99%.

Untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung didukung dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD sebesar Rp.12.583.910.865,25,- dengan realisasi sebesar Rp.12.121.911.325,- atau 96,33 %.

Dengan demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja PD agar kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan masyarakat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis 2019 - 2024	
A. Visi dan Misi.....	21
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	21
C. Indikator Kinerja Utama.....	23
D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (PERMENDAGRI 86/2017)	27
3.2 Capaian IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2020	29
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019- 2024 (IKU PPK 2020)	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020	32
3.5 Prestasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang Diraih Selama Tahun 2020	34
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Form PPK Eselon 2,3,4	
2. Matrik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Renstra 2019-2024	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejarah/Dasar Hukum Terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	4
Tabel 1.2	Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	5
Tabel 1.3	Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung.....	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	16
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2020.....	17
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	18
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Badan Litbang Daerah Lampung Tahun 2019-2024.....	23
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2019-2024.....	24
Tabel 3.4	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi.....	26
Tabel 3.5	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2020 Balitbangda Provinsi Lampung.....	26



BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA). Berdasarkan perubahan tersebut, rincian tugas, fungsi dan tatakerja Balitbangda Provinsi Lampung diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung adalah Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian,



pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

.



Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan PD Balitbangda

No.	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1.	Undang-undang	Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.	Undang-undang	Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.	Peraturan Pemerintah	Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4.	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
5.	Peraturan Daerah	Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
6.	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
7.	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung



8.	Peraturan Gubernur	Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung
9.	Peraturan Gubernur	Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung

1.2 Tugas dan Fungsi Balitbangda

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Tugas

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung adalah Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balitbangda Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. urusan pemerintahan provinsi;
- b. kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
- c. penataan daerah;



- d. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. perangkat daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. pembangunan daerah;
- h. kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. keuangan daerah;
- j. pengelolaan badan usaha daerah;
- k. pelayanan publik;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. penyelenggaraan perkotaan;
- n. kawasan khusus di daerah;
- o. kerjasama daerah;
- p. pemerintahan daerah;
- q. pengelolaan inovasi daerah;
- r. manajemen sistem inovasi daerah;
- s. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- t. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- u. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
- v. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan
- w. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:



Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
- d. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi:
- 1) Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Riset.
- e. Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Teknologi Terapan;
 - 2) Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Riset; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset.
- f. Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri; dan
 - 3) Sub Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga bermitra dengan Dewan Riset Daerah dan beberapa perguruan tinggi yang sudah menajalin kerjasama melalui nota kesepahaman.

Dari sisi kesediaan SDM, Balitbangda seharusnya memiliki beberapa jabatan fungsional, namun sampai saat ini baru terisi 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Peneliti.



Gambar 1.3

**Struktur Organisasi BALITBANGDA Provinsi Lampung
(Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019)**





Sebagaimana gambar 1.3 diatas, masing-masing unsur dari organisasi pada Balitbangda Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai

b. Fungsi

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
2. Mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda. Sekretariat membawahi (1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, (2) Kasubbag. Perencanaan, dan (3) Kasubbag. Keuangan dan Aset. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.

2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

a. Tugas

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan



kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian dan tata usaha;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama

a. Tugas

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
3. Penyiapan bahan pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi



- Pembangunan dan Kerjasama;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
 5. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a. Tugas

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;



8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah

a. Tugas

Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
4. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



6. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

a. Jabatan Peneliti Pratama

1. Membantu merencanakan kegiatan penelitian
2. Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya

b. Jabatan Peneliti Muda

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan
2. Melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya

c. Jabatan Peneliti Madya

1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
2. Melakukan kegiatan penelitian
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
4. Membimbing dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
5. Membantu merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

d. Jabatan Peneliti Utama

1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
2. Melakukan kegiatan penelitian
3. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
4. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
5. Merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan IPTEK
6. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional.



1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019, Balitbangda memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 1.4 Berikut :

Tabel 1.4
Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Esselon

JABATAN	CPNS	PNS	JUMLAH
Eselon I.b			
Eselon II.a		1	1
Eselon II.b			
Eselon III.a		1	1
Eselon III.b		4	4
Eselon IV.a		12	12
Fungsional		4	4
Pelaksana		44	44
JUMLAH			66

Pada Balitbangda Provinsi Lampung terdapat 18 (delapan belas) Jabatan Struktural dan 4 Jabatan Fungsional Peneliti.



Tabel 1.4
Daftar Pegawai

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI BALITBANGDA	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 66	S3 : 0	IV/e : 0	Ess IV = 12	Peneliti Muda. = 4 org
PTHL : 12	S2 : 26	IV/d : 2	Ess III = 5	
	S1 : 33	IV/c : 0	Ess II = 1	
	D4 : 0	IV/b : 4		
	D3 : 2	IV/a : 6		
	D2 : -	III/d : 20		
	D1 : -	III/c : 24		
	SLTA : 5	III/b : 5		
	SLTP : -	III/a : 3		
	SD : -	II/d : 0		
		II/c : 2		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 66	66		



Tabel 1.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		CPNS	PNS	
1.	Strata 3			
2.	Strata 2		24	24
3.	Strata 1		31	31
4.	D.3		2	2
5.	SLTA		9	9
6.	SLTP			
7.	SD			
	Jumlah			66

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Gol/Pangkat	CPNS	PNS	JUMLAH
I/a			
I/b			
I/c			
I/d			
II/a			
II/b			
II/c		2	2
II/d			
III/a		3	3
III/b		5	5
III/c		24	24
III/d		20	20
IV/a		6	6
IV/b		4	4
IV/c			
IV/d		2	2
IV/e			
Jumlah			66



2. Isu Strategis

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 tidak terlepas dari analisis terhadap Lingkungan Strategis yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Balitbangda serta visi misi yang di emban Gubernur terpilih. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, strategis yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK
2. Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan Inovasi Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Balitbangda tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Belum termanfaatkannya secara optimal rekomendasi hasil-hasil kajian dan pengembangan inovasi oleh PD lain dalam perumusan kebijakan dan upaya percepatan target pencapaian target untuk pembangunan;
3. Belum tersediannya SDM Peneliti dengan kualifikasi dan kompetensi yang mencukupi;
4. Belum terjadi sinkronisasi antara kejian-kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung; dan
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam mengakomodir perencanaan, pelaksanaan dan penerapan/pemanfaatan hasil riset.

2.1 Kondisi yang diharapkan

- a. Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berbasis IPTEK.
Pendekatan perencanaan, pembangunan dengan mengedepankan teknokratik dan akademisi selain pendekatan partisipatif stakeholder oleh karena perencanaan pembangunan berbasis IPTEK sangat penting dalam akselerasi pembangunan.
- b. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholder terkait, dunia usaha dan masyarakat, keberadaan Balitbangda diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat di gunakan untuk mendukung kebutuhan PD



Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat di manfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kegiatan pemerintah.

- c. Peran strategis yang diharapkan dengan keberadaan Litbang sebagai instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan litbang . Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efisiensi dan efektivitas penganggaran kegiatan litbang di daerah.

2.2 Landasan Hukum

LKj Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung No. G/770/B.09/HK/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Tanggal 15 Desember 2019.
11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung.
12. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 900/19/Sek/VI.06/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

2.3 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024

2.3.1.1 Visi dan Misi

2.3.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

2.3.1.3 Indikator Kinerja Utama



2.3.1.4 Perubahan PK (PPK) Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Balitbangda 2020

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra
2019-2024

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020

3.5 Prestasi PD yang di raih selama Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

LAMP 2.3.1.4.1 Form PPK Esselon 2,3,4

2.3.1.4.2 Matrik PD Renstra 2019-2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2019-2024

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian. Tujuan penyusunan renstra Balitbangda adalah sebagai berikut :

- Memberikan arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Lampung.
- Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target pada RPJMD 2019-2024.
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbang.
- Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam merumuskan rencana kerja kelitbang.



A. Visi dan Misi

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

elayanan Balitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah

“ Rakyat Lampung Berjaya ”

- Visi**
- a. Kehidupan masyarakat yang Aman
 - b. Kehidupan masyarakat yang Berbudaya
 - c. Kehidupan masyarakat yang Maju dan Berdaya saing
 - d. Kehidupan yang Sejahtera
- Misi**
- Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan damai
 - Misi-2 : Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
 - Misi-3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
 - Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
 - Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
 - Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu



tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut

“ Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset ”

Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan **“good governance”** untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Misi ke-2 tersebut memiliki Tujuan yaitu **“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a) Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c) Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d) Sasaran memenuhi kriteria kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)



Mengacu pada hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah “ **Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah** ”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, dapat dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN / SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Presentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang dimanfaatkan	85	86	88	90	91	92

C. Indikator Kinerja Utama

Hasil review pada rencana strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2020. Tidak ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020.

Pada bagian ini juga akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk



mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang di manfaatkan	%	Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengaitkan fungsi kebijakan yang berbasis riset. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan policy paper sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan di pemerintah daerah. Policy paper juga merupakan naskah akhir dari sebuah kajian, baik yang bersifat strategis, aktual maupun taktis. Sehingga pemanfaatan policy paper dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dapat diterapkan	Jumlah policy paper yang dihasilkan dalam 1 tahun	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase kebijakan policy paper) yang dimanfaatkan, dengan capaian kinerja 86%.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi



akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Presentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	100

Dalam laporan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2024 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator



Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019-2024 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Berdasarkan penetapan kinerja pada Tabel 2.3, maka disusun alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.210.107.050	P-APBD
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	385.197.000	P-APBD
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	625.029.400	P-APBD
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	194.173.075	P-APBD
5	Program penelitian dan pengembangan	2.925.061.800	P-APBD
	Jumlah	5.339.568.325	

Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung program prioritas dapat mendukung di semua sektor dan 33 janji kerja. Untuk tahun 2020 ada beberapa dukungan yang difokuskan untuk janji kerja yaitu :

1. Lampung Mengaji, dengan Kajian Kawasan Pendidikan Keagamaan
2. APBD Rakyat Berjaya dengan Kajian Collaborative Government dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah
3. Revitalisasi Lada, dengan Kajian pembentukan kelembagaan dan Roadmap Lada Lampung
4. Mengelola lingkungan hidup, dengan Kajian penelitian penyerapan carbon pada hutan dan kajian audit kualitas air limbah perusahaan.



5. Infrastruktur, Lampung Berjaya dengan Kajian Perlintasan tidak sebidang jalur kereta api di provinsi lampung (janji kerja no.11)
 - Dan kegiatan Kajian Penyusunan Dokumen Feasibility Study Perubahan Status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional di Kabupaten Tulang Bawang Barat (janji kerja no.11)
 - Kajian Pengembangan Pelabuhan Pertanian dan Logistik (Agro dan Logistic Port) Lampung - Bangka Belitung.
6. Smart School, dengan Kajian Pembangunan Model Sekolah dan Vokasi Terpadu (*vocation village*) di Provinsi Lampung.
7. Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan Kajian :
 - Pengelolaan Usaha Pertambangan Berdampak Kesejahteraan Masyarakat
 - Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar yang Bernilai Ekonomis
8. Mereformasi Birokrasi, dengan Penyusunan Raperda Riset dan Inovasi Provinsi Lampung



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja



ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019.

Dalam dokumen perencanaan OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator tujuan dan 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator

3.2 Capaian IKU Balitbangda Tahun 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/568/II.04/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Presentase kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan	%	100	86	96,99

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang mendekati target atau mencapai 86% ditujukan pada indicator Presentase kebijakan (*policy paper*) yang dimanfaatkan, dengan capaian kinerja 96,99%. Dengan demikian kriteria penilaian realisasi kinerja masuk kedalam kategori “ **Sangat Tinggi**”

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2020)

Secara umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 sasaran.

Berdasarkan RENSTRA 2019-2024 telah ditetapkan satu sasaran dengan satu indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2019-2024

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah									
IKU	Jumlah Rumusan Kebijakan (Policy paper) yang dimanfaatkan									
Satuan	Rumusan Kebijakan									
19		20		21		22		24		
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
80%	75%	86%	96,99%	88		90		100		
capaian			96,99%							

Sasaran Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 **“Presentase Kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan”** adalah sebesar 40% dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga **persentase capaian kinerjanya adalah 96,99% capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.**

Tahun 2020 adalah tahun kedua renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 1 **“Presentase Kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan”** tahun ini adalah 40%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Penelitian Pengembangan Daerah maka capaian Kinerjanya mencapai 96,99% (jika dibandingkan dengan target tahun 2024).

Beberapa Faktor Penghambat, Pendukung yang mengakibatkan ketidaktercapaian target kinerja pada sasaran ini, untuk penghambatnya yaitu :

- Kebijakan Pemerintah belum secara maksimal mendukung penelitian dan pengembangan
- Perencanaan dan penetapan program dan kegiatan belum semuanya didasari oleh kajian yang komprehensif
- Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada stakeholder untuk memanfaatkan hasil kajian yang telah dilakukan

Untuk Faktor Pendukungnya yaitu :

- Mulai ada dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah dalam hal



penelitian dan pengembangan

- Telah dilakukannya pendekatan dan sosialisasi kepada stakeholder/PD tertentu untuk memanfaatkan hasil kajian yang sudah dilakukan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Balitbangda Provinsi Lampung disusun sesuai dengan Renstra Balitbangda Tahun 2019-2024 yang telah direvisi dan kemudian diinput dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung.

Indikator dan target kinerja dalam kegiatan-kegiatan merupakan indikator keluaran atau output yang kemudian akan menjadi indikator kinerja hasil atau outcome bagi program-program. Pada Tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Lampung sesuai DPA Perubahan 2020 untuk Belanja Langsung sejumlah **Rp. 5.485.899.158,-** sehingga total DPA Perubahan 2020 yaitu **Rp. 12.121.911.325,-**. Pagu program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra untuk Belanja Langsung adalah sejumlah **Rp. 6.000.000.000,-** dan total yang diusulkan di Renstra untuk Tahun 2020 sejumlah **Rp. 12.000.000.000,-**

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE	PROG/KEG	PAGU ANGGARAN PERDA 02/2020 APBD-P 2020	REALISASI ANGGARAN	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
MISI KE 2					
1	Program Penelitian dan Pengembangan	5.558.648.250,00	5.485.899.158,01	72.749.092,00	98,69%
2	Gaji dan Tunjangan	7.025.262.615,25	6.636.012.167,00	389.250.448,25	94,46%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian Target Kinerja serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian KINERJA dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	MISI KE-1		98,14%		
	Sangat Tinggi	1	96,99%	5.485.899.158,01	98,69%
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		

Tingkat perbandingan antara jumlah anggaran program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5,485.899.158,01 program kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renstra di Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- jika dibandingkan antara jumlah program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2020 dengan jumlah total anggaran yang diusulkan dalam Renstra di Tahun 2020, terdapat selisih/perbedaan sebesar Rp. 514.100.841,99

Evaluasi capaian kinerja sasaran membandingkan antara target yang tercantum dalam Renstra dengan hasil Realisasi yang sudah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.5

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra dan Realisasi Tahun 2020
Balitbangda Provinsi Lampung

NO	SASARAN	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	40 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	25%
2	Mendorong dan menumbuhkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah	16 Roadmap SIDA Kabupaten / Kota yang di sinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	11 Roadmap SIDA Kabupaten /Kota yang disinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi	68%
3	Mengembangkan Kerjasama dengan lembaga kitbang pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang dan diseminasi	30 Kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	21kerjasama bidang penelitian dan pengembangan	40%



	hasil-hasil penelitian dan pengembangan			
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kelitbangan	20 orang calon fungsional peneliti	4 orang fungsional peneliti	20%

Terdapat efisiensi anggaran di beberapa kegiatan Tahun 2020 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, namun secara akumulasi ada penambahan anggaran sebesar Rp.973.752.000,- Penambahan anggaran tersebut diperuntukan untuk Beberapa Kegiatan kajian yang sangat diperlukan.

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Juara Lomba Inovasi Tatanan New Normal yang Produktif dan Aman Covid-19 dengan katagori sektor :
 1. Sektor Restoran (Juara 1)
 2. Sektor Pasar Modern (Juara II)
 3. Sektor Pasar Tradisional (juara III)
- b. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Lomba Innovative Government Award (IGA) tahun 2020 pada kategori **Provinsi Terinovatif** di Indonesia.
- c. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputi Bidang Penguatan Inovasi dalam Kegiatan Penguatan Daya Saing Daerah pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke- 25.



Ket : Lomba Inovasi Tatanan New Normal yang Produktif dan Aman Covid-19 Tahun 2020.





Ket : Penganugerahan IGA (Innovation Government Award) 2020





Ket : **Sertifikat dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputi Bidang Penguatan Inovasi**





BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra tahun 2019-2024 memiliki 1 tujuan dengan 1 indikator, masing-masing capaian 100%. Memiliki 1 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja Utama capaian 100%.

Dalam tahun 2020 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,99 %

Dalam tahun 2020 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,99 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.583.910.865,25,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.121.911.325,00,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.121.911.325,00,- (duabelas milyar seratus duapuluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus duapuluh lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah 96,33 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2021
KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 008

